

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar ( صداق ) artinya maskawin.<sup>1</sup> Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata <sup>2</sup> صدق, صدق, مهر. Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.<sup>3</sup> Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi*).<sup>4</sup>

Menurut H.S.A Al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktuberlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ahmad Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

<sup>2</sup> Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), 462.

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 294.

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz 2, 60.

<sup>5</sup> H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 110.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mahar* atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>6</sup>

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>7</sup>

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.<sup>8</sup>

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990), 76.

<sup>7</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, (Semarang: Toha Putra,tt), 70.

<sup>8</sup> Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV Al- Firdaus, 1992), 50.

laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.<sup>9</sup>

Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama<sup>10</sup> fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah yang artinya: “*Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya*”.<sup>11</sup>
2. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 5242.

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet II, 254.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 85.

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), 1042.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>13</sup> Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".<sup>14</sup>

Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.<sup>15</sup>

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.<sup>16</sup> Seperti salah satu hadits:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفِضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا، فَقَالَ: (وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: (أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا). فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ

---

<sup>13</sup>Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 1.

<sup>14</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 9.

<sup>15</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003, 1043.

<sup>16</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, t.th), Cet I, 84.

حَدِيدٍ، وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا بَصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنَّ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟). قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَدَهَا، فَقَالَ: تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“Dari Sahal Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur’an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Bukhari).*

## **B. Dasar Hukum Mahar**

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum

diwajibkannya mahar adalah dalam al-Qur'an surah al-Nisa': 19 yang artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*.<sup>17</sup>

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْلًا

*Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya*

---

<sup>17</sup>[Http://HukumPerkawinanDiindonesia.blogspot.com/2012/03/PengertianMaharDanDasarHukumMahar](http://HukumPerkawinanDiindonesia.blogspot.com/2012/03/PengertianMaharDanDasarHukumMahar), diakses 31 oktober 2019.

*barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.* (Q.S an-Nisa“: 20).

Selain al-Qur’an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّفَيْيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ

نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ  
وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ وَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ  
زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ  
بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ  
بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ  
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا  
فَعَلَّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ

*“Qutaibah bin Sa’id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya’qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa’ad. (Dalam rangkaian sanat dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa’d as-Sa’idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?)". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orangitu pergi,*



*kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk. Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat A-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)*

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

### **C. Macam-macam Mahar**

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

#### **1. Mahar *Musamma***

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera

diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama<sup>18</sup> apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.<sup>18</sup>

Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- a. Suami telah menggauli istri.
- b. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar<sup>18</sup>i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya yang artinya: “*Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu*

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

*kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”.* (H.R. Abu Abidah)

Menurut Imam Syafi‘i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah SWT

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah: 237)

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th), 161.

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

## 2. Mahar Mitsil

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar *mitsil* didefinisikan yang artinya: “*Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya*”.<sup>20</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah: “*Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berdeda pula maharnya*”. *Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak menerima waris*”.<sup>21</sup>

Hal di atas, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang

---

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ikhyat Kutub Al- Arabiyyah, tth), 108.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th), 75.

artinya: “Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa” binti Wasyiq”.

#### **D. Syarat-syarat Mahar**

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari’at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang *ghosob*. *Ghosob* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghosob* tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.

4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 87-88.